

SHARIA ECONOMIC COMPETITION

**INVESTPHARM : FINTECH BERBASIS *PEER-TO-PEER* (P2P)
LENDING SYARIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN SEKTOR
UMKM FARMASI HALAL DI INDONESIA**

SUBTEMA : ISLAMIC FINANCE



Disusun Oleh :

Nana Sofiana	18081194053
Muhammad Dzanizar Miftahul Arifin	18081194033

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

SURABAYA


2021

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tercatat hingga akhir tahun 2019 jumlah penduduk muslim di Indonesia telah mencapai 209,1 juta jiwa atau sekitar 13,1 persen dari total jumlah penduduk muslim dunia (GRF, 2019). Dengan populasi sebesar itu, menurut Global Islamic Economy Report 2018/2019, hal itu menyebabkan jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 76 persen dari 260 juta jiwa menghabiskan konsumsi sebesar 218,8 miliar USD dari produk halal dan jasa dengan pertumbuhan sekitar 5,3% per tahun. Berawal dari hal itu, dapat dipastikan bahwa halal-haram kedepannya bukan lagi menjadi standar jaminan suatu produk semata, tetapi akan menjadi sejenis tren gaya hidup di seluruh dunia. Besarnya potensi industri halal Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri halal terbesar yang mampu mendorong perekonomian negara.

Pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke-10 dari rata-rata total skor keenam sektor industri halal. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara terbaik dalam sektor Farmasi dan Kosmetik Halal (Global Islamic Economic Report 2018-2019). Padahal masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbesar keempat dalam farmasi halal (USD 5.2 M). Hal ini sangat disayangkan, melihat Indonesia termasuk dalam jejeran pangsa pasar industri halal terbesar di dunia, tetapi belum mampu menyeimbangkan permintaan dalam negerinya sendiri dengan penawaran terhadap farmasi halal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya inklusi atau akses keuangan syariah. Hal tersebut menyebabkan banyak dari pelaku industri halal menggunakan pembiayaan konvensional. Padahal produk halal seharusnya diproduksi dengan cara yang halal dari hulu hingga ke hilir agar tidak kalah saing di pasar domestik maupun global. Salah satu solusi agar inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan yakni dengan keberadaan fintech. Indonesia sendiri berdasarkan informasi Databoks (2017), transaksi fintech pada tahun 2017 mencapai 18,65 miliar USD. Angka ini akan melonjak menjadi 37,15 miliar USD pada tahun 2022. Perkembangan Fintech ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017 sebesar 432%.

Data Pengguna Internet dan Smartphone Di Indonesia



Pertumbuhan fintech yang sangat signifikan ini mendorong masyarakat muslim global untuk turut mengembangkan industri fintech berbasis syariah. Keberadaan fintech syariah menjadi penting dikarenakan permodalan dilakukan dengan memastikan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur riba, maysir dan gharar (Effendi, 2016). Untuk pertumbuhan fintech P2P Lending sendiri, Indonesia masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan tertinggalnya Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Hong Kong dan India. Saat ini, berdasarkan data McKinsey & Company dalam laporan terbarunya berjudul *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*, tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan melalui fintech di Indonesia masih sekitar 5% pada tahun 2019.

Overview Penyelenggara Fintech Lending Periode Mei 2021

Unit	Jumlah (Unit)	Total Aset (miliar Rp)	Total Liabilitas (miliar Rp)	Total Ekuitas (miliar Rp)
Unit Konvensional	118	4,078	1,754	2,324
Unit Syariah	9	121	76	45
Total	127	4,199	1,830	2,369

Selain itu, menurut OJK, hanya 7 persen jumlah P2P Lending syariah yang terdaftar OJK dan belum adanya P2P Syariah yang terfokus pada sektor farmasi/kesehatan, padahal perkembangan sektor farmasi mengalami prospek bagus kedepan dibanding sektor lainnya. Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, mengatakan selama masa wabah COVID-19 ini, secara umum penurunan terjadi hampir pada sebagian besar platform penyelenggara Fintech P2P Lending. Namun ada beberapa sektor

yang terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan seperti pada healthcare, UMKM farmasi, obat-obatan dan alat pendukung kesehatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan sebuah gagasan yang berjudul “INVESTPHARM : Fintech Syariah Berbasis Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah”

PEMBAHASAN


Konsep P2P Lending Syariah

Dasar hukum dari *peer to peer lending* adalah saling membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Baihaqi, 2018). Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *peer to peer lending* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.



Gambar 1. Konsep INVESTPHARM

Akad yang Digunakan

Adapun akad yang digunakan ialah wakalah bil Ujrah dan Mudharabah

- Wakalah bil Ujrah

Akad wakalah bil ujrah, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al-muwakil) kepada pihak lain (al-wakil), dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah). Secara istilah, wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa (Atang, 2011). Akad ini digunakan dalam kerjasama antara *lender* dan penyelenggara (platform) untuk mengelola dana sesuai dengan kesepakatan.

- Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah menurut Sharia Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) adalah sebuah bentuk kemitraan dalam rangka mencari sebuah keuntungan, dimana salah satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) sedangkan pihak lain (mudharib) menyediakan tenaga atau keterampilan dalam mengelola


usaha. Dalam hal ini kerjasama antara *lender* dan *borrower* melalui perantara platform menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Dimana dalam pelaksanaannya akan dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usahanya. Pembagian keuntungan langsung diperoleh dari objek investasi yang dibiayai.

Mekanisme INVESTPHARM

Adapun mekanismenya yakni sebagai berikut :

<i>Borrower</i>	<i>Lender</i>
Mengajukan Proposal Menyertakan berkas dan informasi yang dibutuhkan platform dan terdaftar dalam asuransi	Menyeleksi borrower <i>Lender</i> menyeleksi berdasarkan informasi yang berada di platform
Screening Borrower Menganalisis dan menyetujui proposal borrower yang kredibel	Mentransfer Dana Menyalurkan dana pada pihak penyelenggara platform dengan akad wakalah bill ujah
Melakukan Penyerahan Imbal Hasil Penyerahan imbal hasil sesuai dengan akad platform (mudharabah muqayyadah)	Menerima pengembalian dana dan imbal hasil Pendapatan imbal hasil sesuai akad dengan penyelenggara

ALUR INVESTPHARM




Gambar 2. Alur dari INVESTPHARM

Keterangan:

1. *Lender* menyalurkan dana melalui INVESTPHARM
2. INVESTPHARM menyalurkan dana ke *Borrower* sebagai modal usaha atau pengembangan usaha Farmasi Halal
3. *Borrower* mengembalikan dana melalui INVESTPHARM
4. INVESTPHARM mengembalikan dana kepada *Lender*
5. *Borrower* membayar ujarah/imbal hasil kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memberikan ujarah/imbal hasil kepada *Lender*

Pihak Yang Terlibat

Adapun deskripsi dan peran stakeholder dalam pengimplementasian *INVESTPHARM* sebagai berikut :



Gambar 3. Stakeholder dari INVESTPHARM


No	Stakeholder	Peran
1	<i>Academic</i>	Melakukan kajian terhadap metode pengolahan sektor kesehatan dan farmasi untuk menyumbangkan ide yang inovatif terkait pengembangan sektor ini.

2	<i>Business</i>	Menciptakan daya saing InvestPharm yang nantinya dipasarkan skala nasional
3	<i>Community</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM Farmasi Katalisator pembentuk ekosistem perekonomian UMKM dibidang kesehatan dan obat-obatan
4	<i>Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementrian Komunikasi dan Informatika Membuat kebijakan, perizinan platform, pengendali, dan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan Mengkaji, menyiapkan peraturan dan strategi pengembangan InvestPharm serta melindungi kepentingan pihak terkait keamanan dan data • Dewan Pengawas Syariah (DPS) menilai aspek syariah dan mengawasi secara periodik kesesuaian operasional InvestPharm terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI • DSN MUI Sebagai regulator label obat-obatan halal • Dinas Kesehatan dan Instalansi Farmasi Provinsi dan Kabupaten Merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan serta sebagai regulator pengembangan UMKM farmasi
5	<i>Citizen</i>	Perperan sebagai <i>lender</i>

Fitur Operasional



Gambar 4. Logo INVESTPHARM



Halaman Awal | Beranda *Borrower* | Beranda *Lender* | News
Gambar 5. Prototype INVESTPHARM

Adapun syarat yang dibutuhkan pihak *borrower* dan *lender*, yakni :

<i>Lender</i>	<i>Borrower</i>
<ul style="list-style-type: none"> - WNI - Minimal telah berusia 18 tahun (dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik) - Memiliki penghasilan tetap / sudah bekerja - Memiliki nomor rekening - Tidak dalam masa tahanan (penjara) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Legalitas Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) - NPWP perusahaan - Laporan keuangan 2 tahun terakhir - Tersertifikasi halal MUI 2. Dokumen legalitas pemilik usaha : <ul style="list-style-type: none"> - KTP dan NPWP 3. Dokumen tambahan : <ul style="list-style-type: none"> - Tanda terima barang - Bukti pembayaran - SP (Surat Perjanjian) - BAST (Berita Acara Serah Terima)

PENUTUP

Kesimpulan

InvestPharm adalah suatu platform yang memberikan solusi pembiayaan syariah yang efektif dan efisien dengan mempertemukan antara pendana (*lender*) dan UMKM Farmasi (*borrower*). InvestPharm merupakan fintech syariah berbasis *peer to peer lending* yang dipadukan dengan akad *Wakalah bil ujah* antara penyedia platform dengan lender dan *Mudharabah Muqayyadah* antara lender dengan borrower agar pembiayaan yang diciptakan dapat menyajikan transparansi dan kemudahan untuk menginvestasikan dananya pada sektor kesehatan yaitu farmasi. InvestPharm terfokus pada beberapa tujuannya yakni memberikan perbaikan ekonomi sektor UMKM farmasi, kesejahteraan masyarakat mengakses produk kesehatan dan obat-obatan halal serta perbaikan ekosistem farmasi halal. Dengan adanya akses pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil maka manfaat serta tujuan yang InvestPharm tawarkan ialah tercapainya penguatan halal industri secara berkelanjutan

Saran

InvestPharm dapat berperan dalam memberikan inklusi pembiayaan syariah bagi halal industri khususnya sektor farmasi halal di Indonesia. Oleh karenanya program ini harus mendapatkan dukungan penuh dari semua elemen yang terlibat didalamnya agar dapat terealisasi dan mampu memaksimalkan fungsinya untuk penguatan halal industri secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atang Abdul Hakim, 2011 . Fiqih Perbankan Islam. Bandung: Refika Aditama.
- Baihaqi Jadzil, 2018. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
- Databoks, 2017. Perkiraan peningkatan Fintech di Indonesia
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/2017-transaksi-fintech-indonesia-us-186-miliar>
- Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generating growth, page 2.
https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/I_ (diakses 7 Juli 2021)
- Effendi, 2016. Asuransi Syariah di Indonesia : Studi tentang peluang dan tantangan kedepan. Wahana Akademika.
- Global Religius Future, 2019 : Indonesia sebagai negara muslim terbesar didunia
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> (diakses 8 Juli 2021)

LAMPIRAN I

BIODATA PESERTA

SHARIA ECONOMIC COMPETITION KSEI EKSYS UNESA



Nama : Nana Sofiana
NIM : 18081194053
Asal Instansi : Universitas Negeri Surabaya
Jurusan/Fakultas : Ilmu Ekonomi/ Ekonomika dan Bisnis
Angkatan : 2018
Alamat : Jl Ketintang Timur PTT II no.42 Surabaya
No. Hp : 085247013717
E-mail : shofianan3@gmail.com

Surabaya, 1 Agustus 2021



Nana Sofiana
NIM.18081194053

BIODATA PESERTA

SHARIA ECONOMIC COMPETITION KSEI EKSYS UNESA



Nama : Muhammad Dzanizar Miftahul Arifin
NIM : 18081194033
Asal Instansi : Universitas Negeri Surabaya
Jurusan/Fakultas : Ilmu Ekonomi/ Ekonomika dan Bisnis
Angkatan : 2018
Alamat : Jl Bhaskara I Mulyosari Kalisari Surabaya
No. Hp : 082336373283
E-mail : miftahularifin1603@gmail.com

Surabaya, 1 Agustus 2021

Muhammad Dzanizar Miftahul Arifin
NIM.18081194033

LAMPIRAN II

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
SHARIA ECONOMIC COMPETITION (SEC) 2021
KSEI EKSYS UNESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap Ketua Tim / Individu : Nana Sofiana

Judul Esai :

**INVESTPHARM : Fintech Berbasis *Peer-To-Peer* (P2P) *Lending* Syariah
Sebagai Pengembangan Sektor Umkm Farmasi Halal Di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah yang saya sertakan dalam lomba “Sharia Economic Competition 2021” merupakan hasil karya orisinil dan bukan jiplakan atau terjemahan dari karya orang lain, serta belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan dan belum dimuat dalam media apapun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Surabaya. 1 Agustus 2021



Nana Sofiana

NIM. 18081194053